



P U T U S A N

Nomor 145 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI;**
Tempat Lahir : Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun XIII, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 29 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Subsidiair Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat *netto* 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat *brutto* 2,22 (dua koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat *netto* 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat *brutto* 2,22 (dua koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 896/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta.Pid/2021/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam saku celananya yang diakui Terdakwa dibeli dari Sdr. Ayem seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Siin dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dan ganja adalah untuk digunakan sendiri serta Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I dengan jumlah ganja dan sabu relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pakai dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* juga tidak dapat membuktikan Terdakwa menjual maupun mengedarkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 896/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Mei 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD HERI SIREGAR alias HERI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 896/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 27 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bila tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 Maret 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 K/Pid.Sus/2022